

**PENERAPAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PUTUSAN
NOMOR 1/PID.C/2020/PN MAK**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan
gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh:

MUHAMMAD ASRI SITORUS

NPM. 2006200395



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dia menjabat surat ini agar dicabutkan
Honor dan tanggungnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **27 September 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD ASRI SITORUS
NPM : 2006200395
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.C/2020/PN MAK

Dinyatakan : (**B+**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Lebih Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. **Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H**
2. **ERWIN ASMADI, S.H., M.H.**
3. **Hj. ASLIANI, S.H., M.H**

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **27 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ASRI SITORUS
NPM : 2006200395
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PENERAPAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.C/2020/PN MAK

Penguji : 1. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. NIDN. 0112068204
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H. NIDN. 0120028205
3. Hj. ASLIANI, S.H., M.H. NIDN. 0126066802

Lulus, dengan nilai B+, Predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

UMSU

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENERAPAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PUTUSAN
NOMOR 1/PID.C/2020/PN MAK
Nama : MUHAMMAD ASRI SITORUS
NPM : 2006200395
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H</u> NIDN : 0112068204	<u>ERWIN ASMADI, S.H., M.H</u> NIDN : 0120028205	<u>HI. ASLIANI, S.H., M.H</u> NIDN : 0126066802

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar diikutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : MUHAMMAD ASRI SITORUS
NPM : 2006200395
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.C/2020/PN MAK
PENDAFTARAN : 20 SEPTEMBER 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM **PEMBIMBING**

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Hj. ASLIANI, S.H., M.H
NIDN. 0126066802



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dia menjawab surat ini agar diberikan nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : MUHAMMAD ASRI SITORUS
NPM : 2006200395
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA
Judul skripsi : PENERAPAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN
DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.C/2020/PN MAK
Dosen Pembimbing : Hj. ASLIANI, S.H., M.H
(NIDN. 0126066802)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 20 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ASRI SITORUS
NPM : 2006200395
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.C/2020/PN MAK

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 14 September 2024

Dosen Pembimbing

UMSU

Hi. ASLIANI, S.H., M.H.
NIDN : 0126066802
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pj/PT/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menandatangani surat ini agar ditandatangani
nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD ASRI SITORUS
NPM : 2006200395
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.C/2020/PN MAK
PEMBIMBING : Hj. ASLIANI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16-3-2024	Konsultasi judul	
19-3-2024	Konsultasi proposal	
6-5-2024	Penyempurnaan proposal	
9-5-2024	Pengyerahan skripsi	
17-5-2024	Perhatikan penulisan	
19-5-2024	Sesuaikan rumusan masalah dgn perubahan	
22-5-2024	Benar penulisan kesimpulan & saran	
29-7-2024	Bedah Buku	
12-9-2024	Ace untuk diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, September 2024

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Hj. ASLIANI, S.H., M.H.)
NIDN: 0126066802



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD ASRI SITORUS
NPM : 2006200395
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.C/2020/PN MAK

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Medan, 14 September 2024
Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD ASRI SITORUS
NPM. 2006200395

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perkara Tindak Pidana Ringan Dalam Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Mak.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Asliani, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Muhammad Tamba Sitorus

dan Ibunda tercinta Hasniwati Restu selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Kemudian penulis juga mengucapkan Terima kasih kepada bapak Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang selalu memberikan motivasi kepada penulis agar semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, lalu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Azizah Hidayani Tanjung yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya dan terima kasih atas segala semangat yang diberikan oleh teman-teman saya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terimakasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terima kasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2024
Hormat Saya,
Penulis,

MUHAMMAD ASRI SITORUS
NPM. 2006200395

ABSTRAK

PENERAPAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.C/2020/PN MAK

MUHAMMAD ASRI SITORUS
NPM. 2006200395

Perkembangan hukum pidana di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di masyarakat. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan penelitian dari skripsi penulis yaitu Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana ringan menurut Perma Nomor 2 Tahun 2012, Penerapan pelaksanaan perkara tindak pidana ringan berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 terhadap putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Mak, Kendala pelaksanaan perkara tindak pidana ringan berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012.

Jenis dan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan hukum normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dengan sifat penelitian deskriptif, bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul) dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa pengaturan hukum tindak pidana ringan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 205 KUHAP menyebutkan bahwa perkara tindak pidana ringan. Pengaturan tindak pidana ringan menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengatur Tindak pidana ringan pada pasal 2 ayat (2) PERMA No 2 tahun 2012. Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Mak dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan besaran kerugian yang dialami oleh korban dan menilai apakah kasus tersebut masuk dalam kategori tindak pidana ringan. Beberapa kendala yang umum terjadi: Kurangnya Pemahaman di Kalangan Penegak Hukum, Kurangnya Sosialisasi dan Pelatihan, Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Perbedaan Interpretasi di Kalangan, Ketidaksesuaian dengan Kondisi Lokal.

Kata Kunci : Kerugian, Tindak Pidana Ringan, Perma Nomor 2 Tahun 2012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	11
2. Tujuan Penelitian	11
B. Manfaat Penelitian	12
C. Definisi Operasional	13
D. Keaslian Penelitian	14
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian.....	18
4. Sumber Data	18
5. Alat Pengumpulan Data.....	19
6. Analisa Data	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Tindak Pidana Ringan.....	24
3. Unsur-Unsur Pidana.....	27
4. Sanksi Pidana.....	28
B. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Ringan Menurut Perma Nomor 2 Tahun 2012.....	36
1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab	

Undang-Undan Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	36
2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Ringan Menurut Perma Nomor 2 Tahun 2012.....	48
B. Penerapan Pelaksanaan Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 terhadap Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Mak	54
1. Kasus Posisi.....	54
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Perkara Nomor 1/Pid.c/2020/PN Mak.....	55
3. Putusan Majelis Hakim Terhadap Perkara Nomor 1/Pid.C/2020/ PN Mak.....	57
4. Penerapan Pelaksanaan Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Mak.....	57
C. Kendala Pelaksanaan Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012.....	61
1. Kurangnya Pemahaman di Kalangan Penegak Hukum.....	68
2. Kurangnya Sosialisasi dan Latihan	69
3. Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya.....	69
4. Perbedaan Interpretasi di Kalangan Hakim.....	70
5. Ketidaksesuaian dengan Kondisi Lokal.....	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum pidana di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di masyarakat. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perma ini dikeluarkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menyesuaikan batasan-batasan nilai kerugian dan jumlah denda yang selama ini diatur dalam KUHP, yang dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tentunya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena, KUHAP merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai mengenai tata cara atau prosedur sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan kata lain, KUHAP merupakan aturan hukum acara (hukum pidana formal) dalam rangka menegakkan ketentuan hukum pidana materiil.

Ketentuan hukum pidana merupakan ranah hukum publik, di mana konsekuensinya Negara memiliki peran penting untuk menegakkannya. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan hukum perdata, yang penekanannya lebih pada persoalan individu. Namun demikian, secara umum hukum bertujuan untuk

mengatur segala tingkah laku masyarakat untuk hidup bermasyarakat di dalam suatu negara.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Dengan bermacam ragam bahasa, budaya dan adat istiadat dalam masyarakat maka bermacam ragam pula kaidah kaidah, dan norma norma yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam setiap masyarakatnya.²

Permasalahan yang muncul saat ini adalah hukum yang tidak berjalan sesuai dengan nilai-nilai dasar dibentuknya hukum itu sendiri. Belum terlihat ada suatu perubahan hukum ke arah yang lebih baik karena hukum kita masih dependen pada sumber daya ekonomi dan politik. Reformasi hukum masih sulit untuk dijalankan. Alasannya secara politik dan ekonomi, peranan hukum melegitimasi keputusankeputusan politik dan ekonomi dimana hukum menjadi subordinasi dari kekuasaan.³

Kasus tindak pidana pencurian yang termasuk kualifikasi kejahatan bukanlah suatu kasus yang langka yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat.

¹ Wirdjono Prodjodikoro. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 2.

² Asliani Harahap. "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat". *Dalam jurnal EduTech* Vol. 4 No.2 September 2018, halaman 1.

³ Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponogoro: CV Nata Karya. halaman 1-3

Kasus pencurian pada umumnya terjadi karena faktor ekonomi. Hal tersebut disebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia belum seimbang. Pembangunan yang belum merata setiap daerah berdampak pada kehidupan masyarakat yang mana daerah yang memiliki pembangunan yang baik menjadi incaran setiap orang. Perpindahan penduduk dari desa ke kota membawa dampak negatif, salah satunya kemampuan bertahan hidup seseorang yang merantau ke kota. Demi mempertahankan kehidupannya beberapa orang melakukan tindak pidana pencurian khususnya pencurian ringan yang berujung ke proses proses persidangan di pengadilan.

Kasus tindak pidana ringan dalam hal ini pencurian ringan memperberat beban tugas pengadilan yang menumpuk karena di proses dengan acar biasa bukan acara cepat dan penjeratan tindak pidana pencurian dengan nominal yang tidak begitu besar menggunakan Pasal 32 KUHP (Pencurian biasa) bukan Pasal 364 KUHP (Pencurian ringan). Sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan di mata masyarakat.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perkara-perkara yang tergolong sebagai Tindak Pidana Ringan memiliki acara pemeriksaan sendiri. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdapat beberapa bentuk acara pemeriksaan pidana yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut serta benar

diberlakukan oleh masyarakat sebagai sesuatu keseluruhan dalam kehidupan dan jika kaidah itu dilanggar hendak membagikan kewenangan untuk otoritas paling tinggi buat menjatuhkan sanksi yang cocok perbuatan pelakon yang melanggar tersebut. Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia yang untuk hukum. Nilai ini menempatkan bahwa yang menjadi titik sentral dari hukum bukanlah hukum sendiri, melainkan manusia. Bila manusia berpegang pada keyakinan bahwa manusia ada untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema yang telah dibuat oleh hukum.⁴

Penegakan hukum pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh Jaksa penuntut umum di persidangan, dan vonis hukuman atau sanksi oleh Hakim. Jadi intinya penegakan hukum adalah salah satu bentuk penjatuhan hukuman (pidana). Berhubungan dengan hal tersebut, Sauer memberikan tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara yang dapat menolaknya.⁵

Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan

⁴ Prasetijo Rijadi & Sri Priyati. 2019. *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila*, Sidoarjo: Al Maktabah. halaman 53.

⁵ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*. Bandung: Redika Aditama, halaman 1-2.

juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hukuman mereka satu sama lain. Dengan demikian, penegakan hukum tidak saja memperhatikan keadilan, namun juga harus terdapat kepastian hukum.

Perkembangannya, dalam praktik peradilan pidana yang berkenaan dengan tindak pidana ringan, tidak lagi adanya kepastian dalam hukum tentang penerapan dan kualifikasi dari tindak pidana ringan (Tipiring) yang diatur dalam KUHP. Hal ini dikarenakan jumlah nominal denda dan kerugian dalam pasal-pasal yang dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan dalam KUHP tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang ada saat ini. Oleh karena itu, agar pasal-pasal yang dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP dapat diterapkan, maka perlu untuk melakukan penyesuaian batasan mengenai jumlah kerugian dan nilai nominal denda tindak pidana ringan tersebut. Sebagai contoh, tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, yang substansinya menyebutkan bahwa: Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, di ancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Berdasarkan substansi pasal di atas, dapat diketahui bahwa besarnya jumlah pidana denda untuk kualifikasi terhadap pencurian ringan, sebesar dua

puluh lima rupiah Rp. 250,- yang untuk saat ini sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan, mengingat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Nilai nominal denda yang ditetapkan sebesar Rp. 250,- dirasakan terlalu kecil, sehingga hampir tidak ada tindak pidana yang terjadi saat ini yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan, bahkan transaksi dengan nilai nominal tersebut tidak lagi ditemukan di tengah masyarakat. Apabila tetap mengacu pada ketentuan Pasal 364 KUHP, maka tindak pidana yang seharusnya dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan. Mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, maka perlu menyesuaikan jumlah nilai nominal dari kejahatan dan denda yang diatur dalam KUHPidana tersebut, yaitu dengan menyesuaikan nilai batasan tindak pidana ringan dan nilai denda sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat.

Penanganan kasus pencurian dengan nilai ekonomis rendah seringkali menjadi dilema bagi aparat penegak hukum, untuk menentukan mana yang harus diutamakan, antara keadilan atau kepastian hukumnya. Keadilan adalah suatu hal yang bersifat relatif, sedangkan kepastian hukum merupakan hal yang di perlukan demi tegaknya hukum dan terciptanya ketertiban. Banyaknya perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapat perhatian dari masyarakat umum. Masyarakat memandang bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara pidana yang dinilai kecil tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) Tahun sebagaimana ancaman pidana pencurian yang

diatur dalam Pasal 362 KUHP, karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri.

Terhitung sejak tahun 1960 sampai tahun 2011 tidak ada lagi pembaruan terhadap jumlah nilai mata uang saat ini. Hal ini perlu disesuaikan lagi, mengenai nominal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960. Sebab nominal kerugian yang tertera dengan keadaan saat itu (2011) sudah mengalami perubahan ekonomi yang melambung tinggi, mengingat kasus pada tahun 2011 seorang anak inisial AAL mencuri sandal seharga ± Rp. 30.000 dengan dakwaan mengacu pada pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ancaman tindak pidana ringan sama dengan tindak pidana berat, dan sekaligus membuat keyakinan hakim mengurang untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.⁶

Hal ini membuat Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman negara dan dinobatkan sebagai pengadilan negara tertinggi yang menaungi peradilan lainnya, memandang perlu untuk mengatur penyesuaian nominal rupiah dengan kondisi perekonomian yang sekarang melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, sesuai dengan kewenangannya, antara lain yakni Mahkamah Agung berwenang untuk mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung berwenang melengkapi ketentuan Undang-Undang yang kurang jelas berkaitan dengan hukum acara.

⁶Ari Wibowo, Kejamnya Keadilan “Sandal Jepit”, Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/09445281/Kejamnya.Keadilan.Sandal.Jepit.?page=all> diakses pada tanggal 24 April 2024.

Mengenai badan peradilan tertinggi Mahkamah Agung menaungi lembaga kehakiman di bawahnya yakni dalam lingkup peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Seputar Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA), PERMA sendiri memiliki lima sifat, yakni PERMA dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum, PERMA sebagai sarana penemuan hukum, PERMA sebagai pelengkap Undang-Undang yang belum sempurna berkaitan tentang hukum acara, PERMA sebagai sumber hukum bagi hakim-hakim mengenai kendala dalam penyelesaian perkara.⁷

Dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Jika ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tentang tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari tiga bulan, kemudian dikaitkan dengan ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHAP terkait penahanan yang menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, maka terhadap pelaku tindak pidana ringan yang di ancam pidananya “paling lama 3 bulan“ penjara atau kurungan memang tidak dapat dilakukan penahanan.

⁷ Ronald S Lumbuun. 2011. *PERMA RI: Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 14

Terbitnya Perma Nomor 2 tahun 2012 ini menimbulkan berbagai dilema terhadap masyarakat maupun aparat penegak hukum, mulai dari bagaimana penerapan PERMA bagi polisi terlebih polisi dalam bidang penyidik apakah membantu atau malah menambah permasalahan baru dikarenakan peranan polisi tidak terlepas dari ikut andil dalam acara pidana, apakah akan memperlancar jalannya hukum acara pidana atau malah menjadi penghambat, dan bagaimanakah dampak dari korban tindak pidana ringan merasa adil atau tidak kalau ancaman hukuman terhadap pelaku kurang dari 3 bulan sesuai dengan apa yang dikatakan pasal 205 ayat (1) KUHP.

Pemberlakuan batas minimal tindak pidana ringan yang bisa dipidana dan nilai nominal dalam denda yang tercantum dalam substansinya, sudah sangat tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam Pasal 364 KUHP ditentukan: "Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima Rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana paling lama 3 bulan atau denda paling banyak enam puluh Rupiah".

Tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan, undang-undang tidak menjelaskan. Akan tetapi undang-undang menentukan patokan dari segi "ancaman pidananya". Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana diperiksa dengan acara ringan, bertitik tolak dari ancaman tindak pidana yang didakwakan. Secara generalisasi, ancaman tindak pidana uang menjadi ukuran

dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, yakni :⁸

- a. Tindak pidana yang ancaman pidananya “paling lama 3 (tiga) bulan” penjara atau kurungan;
- b. Atau denda sebanyakbanyaknya Rp 7.500,00 ; dan
- c. Penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.

Pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Peraturan Mahkamah Agung tersebut mempunyai dampak yang besar terhadap ketentuan wewenang pelaksanaan penahanan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana, khususnya pada lembaga peradilan yang berada di bawah wewenang Mahkamah Agung. Terhadap tindak pidana yang telah ditetapkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 Pasal 1 proses pemeriksaannya menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

Ketentuan KUHAP tersebut diatur bahwa terhadap perkara yang diputus dengan Acara Pemeriksaan Cepat tidak dilakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidananya. Polisi sebagai penyidik dalam kasus pencurian ringan biasanya lebih memfokuskan diri pada ketentuan Pasal 362 KUHP. Pada praktinya juga pemberlakuan PERMA ini memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya sehingga tidak memberikan Kepastian Hukum bagi masyarakat.

⁸ M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan salahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika. halaman 422-433.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana ringan maupun berat harus dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Pertanggung jawaban harus didasarkan kepada perbuatan seseorang terdapat dalam surat al-An'am ayat 164 yang berbunyi :

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبِغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا
عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَأَنْزِرُ وَزُرْ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ
فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggungjawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.” (Q.S Al An’Am Ayat 164)

Atas dasar-dasar dan penjelasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penerapan Hukum Pelaksanaan Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Mak) ”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, unruk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana ringan menurut Perma Nomor 2 Tahun 2012?
- b. Bagaimana penerapan pelaksanaan perkara tindak pidana ringan berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 terhadap putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Mak ?
- c. Bagaimana kendala pelaksanaan perkara tindak pidana ringan berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 ?

2. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan tersendiri yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana ringan menurut Perma Nomor 2 Tahun 2012
- b. Untuk mengetahui penerapan pelaksanaan perkara tindak pidana ringan berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 terhadap putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Mak.
- c. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan perkara tindak pidana ringan berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012.

B. Manfaat Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu

hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁹

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Acara terkait dengan tindak pidana ringan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan problematika pelaksanaan perkara tindak pidana ringan berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012.¹⁰

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹¹ Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penerapan Hukum Pelaksanaan Perkara Tindak Pidana

⁹ Ida Hanifa dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 16.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*, halaman. 17

Ringan Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Mak”, maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Penerapan adalah suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan selanjutnya diundangkan dilembaran negara, posisi ini Undang-undang atau peraturan tersebut telah diterapkan.
2. Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.
3. Tindak pidana ringan adalah delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.¹²
4. Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.: 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang tindak pidana ringan bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana ringan sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via*

¹² Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 246.

internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Penerapan Hukum Pelaksanaan Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Mak).” Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada tiga judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Nur Muqodimmatuz Zainuri, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Islam Malang, yang berjudul “Kendala Penyidik Dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Studi Kasus Polresta Malang Kota). Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui proses penyidikan dalam perkara tentang tindak pidana ringan yang sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp. Serta untuk mengetahui dampak terhadap penyidik dan korban tindak pidana ringan setelah terbitnya peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.
2. Skripsi Perdana Marpaung, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2016, yang berjudul “Ketidakpastian Hukum Dalam Pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2012 Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan “Studi Kasus

Terhadap Putusan Nomor : 24/Pid.B2015/PN.Smg”. Pembahasan dalam penelitian ini menyangkut Sejauhmana batasan Tindak Pidana yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Ringan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012.

3. Skripsi Rafiq Iqbal Sipahutar, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Tahun 2018, yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan Menggunakan Mediasi Penal Di Tingkat Penyidik Kepolisian (Penelitian Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)”. Pembahasan dalam penelitian ini menyangkut Pengaturan hukum penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi penal di tingkat penyidikan, Mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal di tingkat penyidikan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

Dari penelitian di atas terdapat perbedaan mendasar antara skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini. Skripsi di atas memfokuskan kajian pada proses penyidikan dalam menyelesaikan tindak pidana ringan Sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis problematika dalam pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2012 yang dirasa kurang efektif dijalankan pelaksanaannya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan

konsisten.¹³Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoeztijn*).¹⁴Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan

¹³ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika. halaman 17.

¹⁴ Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 3.

keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁵

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan penelitian pada:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum,

¹⁵ *Ibid.*, halaman 20.

serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada QS. Surah Al-An'Am Ayat 164.

1) Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer, Bahan-bahan hukum ini memuat antara lain: peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusanputusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang penulis aplikasikan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012.

b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan sekunder yang dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

- c) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara Searching melalui media internet guna menghimpun data data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁶

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data yang sesuai dengan penelitian hukum ini adalah menggunakan analisis kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada

¹⁶ *Ibid.*, halaman 21

didapat dari perundang-undangan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁷

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. sedangkan kejahatan dalam artikriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidupdimasyarakat secara konkrit.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.¹⁸ Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan setiap manusia. Hak-hak tersebut

¹⁷ I Made Widnyana. 2010. *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska. halaman 32.

¹⁸ C.S.T. Kansil. 2013. *Sekitar Hak Azasi Manusia Dewasa ini*. Jakarta: Djambatan. halaman 11

termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Lock.¹⁹

Istilah “tindak pidana” telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau yang menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah *Strafbaarfeit* tersebut. Istilah *strafbaarfeit* sendiri telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai:²⁰

- a. Delik (*delict*);
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- e. Hal yang diancam dengan hukum;
- f. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum; dan
- g. Tindak pidana.

Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Hal ini bukan hanya dalam lapangan teoritis, tetapi lebih jauh lagi dalam praktik hukum. Kenyataan dalam praktek peradilan di Indonesia menunjukkan belum adanya kesamaan pola dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.²¹

Meskipun harus diakui berbagai sinyalemen tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana juga tersirat dari berbagai ketentuan perundang-

¹⁹ Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 8.

²⁰ Tinjauan Pustaka. “Tinjauan Hukum Pidana dan Tindak Pidana”. melalui: “<http://digilib.unila.ac.id/9703/3/BAB%20II.pdf>” diakses 02 Juni 2024, Pukul 0:57 wib

²¹ Chairul Huda. 2013. *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*. Jakarta: Kencana. halaman 1.

undangan, tetapi dapat dikatakan masih sangat sedikit. Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya, masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sedikit banyak disinggung. Dalam KUHP misalnya, masalah pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan alasan-alasan penghapus pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, sekalipun dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, diamanatkan pentingnya kesalahan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, tetapi keterangan selanjutnya mengenai hal ini masih sangat sedikit. Demikian pula halnya dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sangat menentukan dalam ppidanaan pembuat, tetapi keterangannya sangat minim dalam peraturan perundang-undangan.²²

Menurut Utrecht dalam buku Rusianto tindak pidana merupakan kelakuan atau sesuatu perilaku yang melawan hukum, ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuan atau perbuatan yang melanggar hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Hamel juga menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan sikap dan perilaku (kelakuan) manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum serta pantas untuk dipidana atas dasar kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Kemudian Vos juga berpendapat bahwa

²² *Ibid.*, halaman 3.

suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai kelakuan individu manusia yang ditetapkan dalam undang-undang dan diberi pidana atau dengan kata lain suatu kelakuan manusia yang dilarang dalam undang-undang dan berpotensi untuk dipidana.²³

Simon menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan hukuman pidana, bersifat melawan hukum, serta orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan tersebut. Sedangkan menurut Van Hamel tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dirumuskan ke dalam wet dan termasuk ke dalam hal-hal yang sifatnya melawan hukum dan dengan kesalahan serta patut dipidana.²⁴

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²⁵

²³ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Kencana. halaman 2

²⁴ *Ibid.*, halaman 7.

²⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. halaman 57

2. Tindak Pidana Ringan

Praktik acara pidana dikenal istilah Tindak pidana ringan, istilah ini merupakan singkatan atau akronim dari istilah yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, BAB XVI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat pada Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan, disebutkan bahwa: Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.

Andi Hamzah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.²⁶ Dilihat dari sistematika KUHP, tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Namun, jika pasal-pasal dalam Buku II tentang kejahatan ditelusuri secara seksama, maka tindak pidana yang dikelompokkan sebagai kejahatan, terdapat perbedaan, yaitu dikenal adanya kejahatan ringan (*lichte misdrijven*).²⁷

²⁶ *Ibid.*, halaman 246.

²⁷ Frans Maramis. 2014. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 69.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, bahwa munculnya kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) dalam KUHP di dasari pada pertimbangan bahwa kejahatan ringan pada zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh “*Landrechter*” seperti semua orang yang melakukan “pelanggaran”, sedang orang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab dan India-Pakistan) pembuat kejahatan bisa, diadili oleh “*Landraad*” (sekarang Pengadilan Negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie* (sekarang Pengadilan Tinggi).²⁸

Perkembangannya, penerapan kejahatan ringan di dalam KUHP, telah kehilangan makna, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa di masa penjajahan Belanda, terdapat beragam pengadilan dengan kewenangannya masing-masing. Masa itu, orang Indonesia dan Timur Asing yang melakukan kejahatan (*misdrijf*) biasa diadili oleh *Landraad*, sedangkan seorang golongan Eropa yang melakukan kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie*. Untuk delik pelanggaran (*overtreding*) dan kejahatan ringan, semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk diadili oleh *Landrechter*. Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ada dalam KUH Pidana Belanda. Kejahatan ringan hanya ada dalam KUH Pidana Indonesia (Hindia

²⁸ Wirdjono Prodjodikoro. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 2.

Belanda waktu itu). Dengan demikian, diadakannya kejahatan-kejahatan ringan dalam KUH Pidana Indonesia adalah dengan pertimbangan keadaan khusus di Hindia Belanda. Keadaan khusus ini adalah berupa terbatasnya jumlah pengadilan di Hindia Belanda. *Raad Van Justitie* hanya ada di beberapa kota besar saja di Hindia Belanda.²⁹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

²⁹ Alvian Solar. Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Lex Crimen* Vol.I. No.1-Jan-Maret-2012, halaman 54.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.³⁰

4. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari

³⁰ Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman. 50.

pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.³¹

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

a. Pidana Pokok yang terdiri dari:

1) Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.³²

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35

³¹ Tri Andrisman. 2009. *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila. halaman. 8.

³² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman. 294.

Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif di Indonesia.

b. Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imp risonment*)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.³³

Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:

- 1) Sistem *Pensylvania/Cellulaire System*, dalam *system Pensylvania* terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu. Dia juga tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca Buku Suci yang diberikan kepadanya. System ini pertama kali digunakan di *Pensylvania*, karena itu disebut Sistem *Pensylvania*.
- 2) Sistem *Auburn*, dalam *system Auburn* yang disebut juga *system Silent*, karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel sendiri tetapi

³³ Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. halaman. 95.

pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain tetapi dilarang berbicara antarsesama narapidana atau kepada orang lain.

- 3) Sistem *English/Progresif*, system progresif dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan *cellular system*, setelah ada kemajuan, si terpidana diperbolehkan menerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.³⁴

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setua pidana mati.³⁵ Menurut pasal 30 ayat (2) KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3)

³⁴ Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama. halaman. 147

³⁵ Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media. halaman. 124.

lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

- 1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- 2) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.³⁶ Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.³⁷

e. Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana

³⁶ Zuleha. *Op. Cit.*, halaman. 98.

³⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman. 130.

ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.³⁸

B. Peraturan Mahkamah Agung

Kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung dapat dilihat dalam rumusan Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa: Mahkamah Agung berwenang mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Wewenang Mahkamah Agung dalam membuat peraturan lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 20 ayat (2) butir c Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana Mahkamah Agung diberi wewenang lain yang diberikan oleh Undang-undang. Pasal 79 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan wewenang bagi Mahkamah Agung untuk membuat peraturan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, yang selengkapnya berbunyi: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”.

³⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.Cit.*, halaman. 302

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terdapat dua bab mengenai tindak pidana ringan dan denda, pada bab yang pertama berisikan tentang tindak pidana sedangkan bab yang kedua menyinggung tentang denda. Berfokus pada bab pertama PERMA No 2 tahun 2012 merujuk 6 pasal tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP14, pasal-pasal yang dirujuk yakni pasal :

- 1) 364 KUHPidana (pencurian ringan)
- 2) 373 KUHPidana (penggelapan ringan)
- 3) 379 KUHPidana (penipuan ringan)
- 4) 384 KUHPidana (penipuan ringan dalam penjualan)
- 5) 407 KUHPidana (perusakan barang)
- 6) 482 KUHPidana (penadahan ringan)

Pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana ringan/kejahatan ringan dalam buku ke II KUHP, memang tidak disusun secara tersendiri melainkan tersebar pada buku kedua KUHP, berikut merupakan pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana ringan selain perujukan pasal yang tercantum dalam PERMA No 2 tahun 2012 :

- 1) Pasal 302 ayat (1) KUHPidana (penganiayaan hewan ringan)
- 2) Pasal 315 KUHPidana (penghinaan ringan)
- 3) Pasal 352 ayat (1) KUHPidana (penganiayaan ringan)

Bab 1 PERMA no 2 tahun 2012 mengatur tentang Tindak pidana ringan, namun tidak dijelaskan secara tegas mengenai pengertian tindak pidana ringan, akan tetapi menyebutkan batasan pada nilai benda atau uang sebesar Rp.2.500.000,- ,pernyataan tersebut tercantum pada pasal 2 ayat (2) PERMA No 2

tahun 2012, berikut bacaannya : “Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP”

Perkara yang masuk dalam jenis *generalis* di filter dan dibedakan menjadi dua, yakni perkara tindak pidana ringan dan perkara tindak pidana biasa, lain halnya dengan perkara jenis spesialis, perkara yang masuk dalam jenis spesialis ialah perkara yang diatur dalam Undang-undang yang baru atau yang lebih spesifik dengan mengandung asas *lex specialis derogat legi generali* (aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan hukum yang umum), seperti undang-undang fidusia, undang-undang hukum kekayaan intelektual.

BAB III

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Ringan Menurut Perma Nomor 2 Tahun 2012

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius. Logika bahwa penentuan tindak pidana ringan ini berhubungan dengan proses penanganan di pengadilan, meski mungkin dengan alasan berbeda, dapat ditemukan kembali dalam KUHAP yang kemudian berlaku di Indonesia. Mungkin, karena belum ditemukan mengapa pada waktu itu sistem penanganan tindak pidana ringan yang asalnya dari masa kolonial ini dipertahankan.³⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, merupakan dasar hukum utama yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana di Indonesia. KUHAP mengatur proses peradilan pidana secara menyeluruh, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Berikut adalah beberapa pengaturan utama dalam KUHAP terkait tindak pidana:

³⁹ Leonardo O.A. Pandensolang. Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, halaman 24.

a. Tahapan Penanganan Perkara Pidana

KUHAP mengatur tahapan-tahapan penanganan perkara pidana yang mencakup beberapa proses berikut:

- 1) Penyelidikan: Merupakan tahap awal untuk menemukan adanya tindak pidana. Penyelidik bertugas mengumpulkan informasi awal untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.
- 2) Penyidikan: Penyidikan adalah tahap pengumpulan bukti oleh penyidik guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Penyidik juga berwenang melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan barang bukti jika diperlukan.
- 3) Penuntutan: Penuntutan dilakukan oleh jaksa setelah penyidikan selesai. Jaksa bertanggung jawab untuk membawa perkara ke pengadilan dan menuntut terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada.
- 4) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan: Pada tahap ini, majelis hakim memeriksa dan menilai bukti serta keterangan dari para saksi, terdakwa, dan ahli yang diajukan selama persidangan untuk kemudian memberikan putusan.
- 5) Pelaksanaan Putusan: Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, jaksa bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan tersebut, termasuk eksekusi pidana penjara atau denda yang dijatuhkan kepada terdakwa.

b. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa

KUHAP memberikan perlindungan yang signifikan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa selama proses peradilan pidana. Beberapa hak yang diatur meliputi:

- 1) Hak untuk didampingi Penasihat Hukum: Tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum, terutama jika ancaman pidana yang dihadapi lebih dari lima tahun penjara.
- 2) Hak untuk Diam: Tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan selama proses penyidikan atau di pengadilan, untuk menghindari *self-incrimination* (menginformasikan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri),
- 3) Hak atas Perlakuan yang Layak: KUHAP menjamin bahwa tersangka atau terdakwa harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh disiksa atau diperlakukan secara merendahkan martabat.

c. Pemeriksaan Singkat dan Cepat

KUHAP juga mengatur mekanisme pemeriksaan singkat dan cepat untuk perkara tindak pidana ringan. Pasal 205 KUHAP menyebutkan bahwa perkara tindak pidana ringan dapat diproses melalui mekanisme yang lebih sederhana, guna memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara cepat tanpa mengorbankan hak-hak terdakwa.

d. Upaya Hukum

KUHAP memberikan hak bagi terdakwa untuk mengajukan upaya hukum jika tidak puas dengan putusan pengadilan, termasuk banding, kasasi,

dan peninjauan kembali. Upaya hukum ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa agar kasusnya ditinjau kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi, sehingga diharapkan dapat tercapai putusan yang lebih adil.

Kejahatan ringan dalam KUHP tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUH Pidana. Pasal-pasal yang merupakan tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP, diantaranya: Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUH Pidana).

a. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUH Pidana)

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).”

b. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUH Pidana)

Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00- (empat ribu lima ratus rupiah).

c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUH Pidana)

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pula dengan perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).”

d. Penggelapan ringan (Pasal 373)

Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

e. Penipuan ringan (Pasal 379 KUH Pidana)

Jika perbuatan yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

f. Perusakan ringan (Pasal 407 ayat (1) KUH Pidana)

Pasal 407 ayat (1)

“Jika harga kerugian tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) diancam dengan pidana penjarapaling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah)”.

Pasal 497

“Diancam dengan pidana denda paling tinggi Rp. 375 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) :

- 1) barangsiapa di jalan umum atau dipinggirnya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api atau tanpa perlu menembakan senjata api;
- 2) barangsiapa melepaskan balon angin di mana digantungkan.

Ketentuan atas kerugian yang terdapat didalam Pasal diatas menjadi terdapat perubahan dengan munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, yaitu merubah batasan dalam perkaraperkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang awalnya dibatasi minimal Rp 250,- (sembilan ratus rupiah) kemudian menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini menjadi seribu kali lipat dari jumlah kerugian yang terdapat didalam KUHP.

Sebagai contoh, untuk pulau Sulawesi Landraad (pengadilan negeri) hanya ada di Makassar. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa klasifikasi kejahatan ringan di zaman penjajahan Belanda ada artinya.

Sedangkan untuk saat sekarang ini, semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk, tunduk pada pengadilan yang sama, yaitu Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri ini telah didirikan di banyak tempat sehingga mudah dicapai. Dengan demikian, kejahatan ringan sebenarnya telah kehilangan latar belakang atau tidak lagi sesuai dengan pertimbangan pembentukannya jika diterapkan saat sekarang ini, terkecuali pemerintah bersama-sama dengan legislatif memiliki dasar pertimbangan lain untuk menyusun konsep dan menerapkan kejahatan ringan dalam aturan KUHP yang baru.⁴⁰

Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan berdasarkan KUHP dilaksanakan dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Menurut ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini.

Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), memberikan penjelasan mengenai tindak pidana ringan dengan acuan ancaman pidana penjara 3 bulan, berikut bacaannya, “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya

⁴⁰ *Ibid.*,

tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf dua bagian ini”.

Tindak pidana ringan merupakan suatu tindakan seseorang baik itu disengaja maupun tidak disengaja atau lalai (*culpa*) dengan unsur-unsur khusus atau dengan keadaan tertentu yang menyebabkan tidak memberatkan tindakan tersebut, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana ringan oleh kepolisian. Dalam kepolisian penggolongan perkara tindak pidana dibedakan menjadi dua jenis, yakni generalis dan spesialis, dalam jenis generalis, perkara yang masuk ialah perkara yang diatur dalam KUHP, semisal perkara pencurian, penggelapan, pembunuhan, dan lain sebagainya, perkara yang masuk dalam jenis generalis di filter dan dibedakan menjadi dua, yakni perkara tindak pidana ringan dan perkara tindak pidana biasa, lain halnya dengan perkara jenis spesialis, perkara yang masuk dalam jenis spesialis ialah perkara yang diatur dalam Undang-undang yang baru atau yang lebih spesifik dengan mengandung asas *lex spesialis derogat legi generali* (aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan hukum yang umum), seperti undang-undang fidusia, undang-undang hukum kekayaan intelektual. Dari penggolongan perkara tersebut oknum yang menangani tentu berbeda-beda.

Penjelasan Pasal 205 ayat (1) yang menyebutkan, tindak pidana ringan termasuk dalam perkara yang diperiksa dengan acara pidana ringan karena sifatnya ringan sekalipun ancaman pidana paling empat bulan.

Dalam pemeriksaan perkara dengan acara ringan, Pengadilan Negeri menentukan hari-hari tertentu yang khusus untuk melayani pemeriksaan tindak pidana ringan. hal ini diatur dalam Pasal 206 KUHAP, yakni hari tertentu dalam tujuh hari, hari-hari tersebut diberitahukan pengadilan kepada penyidik supaya mengetahui dan dapat mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.

Penetapan hari ini dimaksudkan agar pemeriksaan dan penyelesaian tidak mengalami hambatan. Menurut Andi Hamzah, mengacu pada ketentuan Pasal 205 ayat (2) KUHAP, maka pemeriksaan tindak pidana ringan Penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke pengadilan atas kuasa penuntut umum.⁴¹ Berdasarkan pendapat Andi Hamzah di atas, dapat dikatakan bahwa pelimpahan yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan umum yang mengharuskan penyidik melimpahkan hasil pemeriksaan penyidikan kepada penuntut umum, untuk seterusnya penuntut umum yang berwenang melimpahkan ke pengadilan dalam kedudukannya sebagai aparat penuntut sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP.

Ketentuan Pasal 205 ayat (2) KUHAP, maka prosedur ketentuan umum dikesampingkan dalam perkara pemeriksaan tindak pidana ringan. Dengan kata lain, Penyidik mengambil alih wewenang penuntut umum, atau wewenang penuntut sebagai aparat penuntut umum dilimpahkan

⁴¹ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 247.

undang-undang kepada penyidik. Pelimpahan ini adalah “Demi Hukum”, yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 205 ayat (2) alinea 1, yang dimaksud dengan atas kuasa dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum. Oleh karena itu pelimpahan ini berdasar ketentuan undang-undang, dengan demikian penyidik dalam hal ini bertindak atas kuasa undang-undang dan tidak memerlukan surat kuasa khusus lagi dari penuntut umum.

Namun hal ini tidak mengurangi hak penuntut umum untuk menghadiri pemeriksaan sidang, berdasar penjelasan Pasal 205 ayat (2) alinea 2, yang menjelaskan bahwa dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai atas kuasa tersebut. Dengan kata lain, tidak ada larangan oleh undang-undang penuntut umum menghadiri proses pemeriksaan, sebab kehadirannya tidak mempunyai arti apa-apa, seperti pengunjung biasa tanpa wewenang apapun mencampuri jalannya pemeriksaan. Pasal 205 ayat (2) menegaskan dalam waktu tiga hari, terhitung sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat oleh penyidik, maka terdakwa, barang bukti, saksi ahli, dan juru bahasa dihadapkan ke pengadilan. Apakah tenggang waktu 3 hari ini merupakan batas minimum, undang-undang tidak menegaskan hal ini.

Pasal 146 ayat (2) dan penjelasan Pasal 152 ayat (2), menyatakan bahwa panggilan terhadap terdakwa dan saksi harus diterima dalam jangka waktu sekurang- kurangnya 3 hari sebelum sidang dimulai. Dengan demikian tenggang waktu menghadapkan terdakwa dan saksi yang disebut

dalam Pasal 205 ayat (2) adalah batas minimum. Oleh karena itu, penyidik tidak dibenarkan menghadapkan terdakwa dan saksi dalam pemeriksaan dengan acara tindak pidana ringan kurang dari 3 hari sebelum sidang dimulai.

Konsekuensi hukum dalam pemeriksaan acara cepat, maka pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi dalam waktu 1 atau 2 hari sebelum sidang dimulai, adalah bertentangan dengan jiwa yang terkandung dalam ketiga pasal di atas, yaitu Pasal 205 ayat (2), jo Pasal 146 ayat (2), jo penjelasan Pasal 152 ayat (2). Pasal 207 ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa semua perkara tindak pidana ringan yang diterima pengadilan hari itu, segera disidangkan pada hari itu juga. Ketentuan ini bersifat imperatif, karena dalam ketentuan ini terdapat kalimat harus segera disidangkan pada hari itu.

Akan tetapi, dalam pasal ini tidak menyebut sanksi dan tidak mengatur tata cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak disidangkan atau yang kebetulan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga. Dalam hal kemungkinan tindak pidana ringan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga, terdapat dua alternatif yang dapat ditempuh, yakni:

- a. Perkara lengkap dan memenuhi syarat formal, maka hakim harus melaksanakan ketentuan Pasal 207 ayat (1) huruf b, hakim harus menyidangkan pada hari itu juga, jika tidak maka kelalaian ini menjadi kesalahan dan tanggung jawab hakim. Dalam hal seperti ini hakim tidak dibenarkan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Meskipun

dengan alasan ketidakcukupan waktu. Hal yang dapat dilakukan oleh hakim adalah mengundurkan atau menunda pemeriksaan secara resmi di sidang pengadilan, dan memerintahkan terdakwa dan saksi untuk menghadap pada hari sidang yang akan datang, walaupun cara ini sangat bertentangan dengan jiwa dan tujuan lembaga acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yang harus diperiksa dan diputus dengan acara cepat.

- b. Perkaranya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formal, misalnya terdakwa dan saksi-saksi tidak lengkap atau panggilan tidak sah, maka tanggung jawab berkas selama belum diregister masih tetap berada ditangan penyidik, untuk selanjutnya diajukan pada hari sidang yang akan datang.
- c. Jika terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah, putusan dijatuhkan secara verstek, berdasarkan Pasal 214 ayat (2), yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9/1985.
- d. Jika saksi tidak hadir, tidak menghalangi pemeriksaan dan putusan dijatuhkan, keterangan saksi cukup dibacakan (sejalan dengan jiwa Pasal 208 KUHAP).

Mengenai cara pemberitahuan sidang kepada terdakwa diatur dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a, yakni dilakukan:

- a. Dengan pemberitahuan secara tertulis.
- b. Pemberitahuan tertulis itu memuat tentang: hari, tanggal, jam, dan tempat sidang pengadilan.
- c. Catatan pemberitahuan bersama berkas dikirim ke pengadilan.

Tugas pokok hakim dalam mengadili perkara pidana adalah melakukan kegiatan yuridis sendiri tidak sekedar melakukan silogisme belaka. Hakim ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan pula secara objektif seperti yang diciptakan pembentuk undang-undang yang abstrak, tetapi menerapkan teks Undang-Undang yang abstrak ke dalam peristiwa kongkrit. Proses menerapkan teks undang-undang yang bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang kongkrit perkara hukum pidana, pada hakikatnya merupakan kegiatan membaca dan menafsirkan teks Undang-Undang yang bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa kongkrit. Penafsiran hukum merupakan kegiatan yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum di konsepkan sebagai teks undang-undang tertulis, sehingga muncul adagium membaca hukum adalah menafsirkan hukum.⁴²

Proses penegakan hukum yang berpatokan pada hukum pidana dan hukum acara pidana, yang mengacu pada KUHP yang mengatur lebih jelas mengenai tindak pidana mulai dari tindak pidana ringan hingga tindak pidana dalam kategori berat, Berdasarkan perkembangan zaman secara tidak langsung peraturan-peraturan yang diwarisi bangsa belanda salah satunya, yakni KUHP yang menjadi pedoman hukum pidana akan mengalami perubahan sesuai dengan motif-motif tindak pidana yang ada dimasa yang sekarang, salah satunya perubahan terhadap Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1), dan 482 KUHP mengenai tindak pidana ringan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 Tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan nominal uang

⁴² Ery Setyanegara. 2013. Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Di Tinjau Dari Keadilan Substantif). *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No.4. halaman 464.

atau nilai barang dalam Pasal-Pasal yang disebut diubah yang awalnya Rp. 25,- menjadi Rp. 250,-. Terhitung sejak tahun 1960 sampai tahun 2011 tidak ada lagi pembaruan terhadap jumlah nilai mata uang saat ini.

Hal ini perlu disesuaikan lagi, mengenai nominal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960. Sebab nominal kerugian yang tertera dengan keadaan saat itu (2011) sudah mengalami perubahan ekonomi yang melambung tinggi, mengingat kasus pada tahun 2011 seorang anak inisial AAL mencuri sandal seharga ± Rp. 30.000 dengan dakwaan mengacu pada pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.¹⁰ dari sini bisa dilihat bahwa ancaman tindak pidana ringan di samakan dengan tindak pidana berat, dan sekaligus membuat keyakinan hakim mengurang untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

b. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Menurut Perma Nomor 2 Tahun 2012

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak menjelaskan mengenai kedudukan PERMA, namun tidak serta merta mengatakan keberadaan PERMA tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebab kedudukan PERMA dalam UU tersebut diatur tersendiri dan memang terpisah dari hierarki perundang-undangan yang berlaku saat ini, seperti dijabarkan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

Peraturan yang dikeluarkan oleh MA dibedakan dan tidaklah sama dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang (badan legislatif).

Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. Kewenangan yang dimiliki MA dalam membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Dengan kata lain, fungsi Peraturan Mahkamah Agung adalah untuk menyelenggarakan aturan lebih lanjut atau mengisi kekosongan aturan yang berkaitan dengan lembaga peradilan dan hukum acara.⁴³

Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa jenis peraturan perUndang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) bahwasannya Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan

⁴³Rifai Rofiannas, Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi: Analisis Konstitusionalitas Sema No. 7 Tahun 2014, Jurnal Ilmiah Vol. 1. Issue. 2 Agustus 2014, halaman 28.

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara jelas mengakui keberadaan peraturan lain termasuk didalamnya peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini adalah PERMA maka dengan demikian PERMA memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Mahkamah Agung itu sendiri dan lembaga yang terkait. Seperti halnya yang dijelaskan dalam Pasal 24 A ayat (1) bahwasannya “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Berdasarkan fungsi wewenang tersebut, maka keputusan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung adalah keputusan di bidang peradilan, sehingga keputusan tersebut bersifat suatu penetapan yang individual, konkret, dan sekali-selelasi (final). Dengan demikian Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan dalam bidang pembentukan perundang-undangan, atau peraturan yang mengikat umum, namun demikian Mahkamah Agung tetap berwenang membentuk peraturan yang mengikat ke dalam (interne regeling).⁴⁴ PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP memang dimaksudkan untuk mengatur ketentuan yang ada di dalam KUHP karena dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

⁴⁴ Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta, PT Kanisius, halaman. 104.

Sebagaimana dijelaskan dalam hal menimbang pada PERMA Nomor 2 tahun 2012, Mahkamah Agung dalam hal pembuatan PERMA ini beranggapan tidak mengubah ketentuan yang ada di dalam KUHP melainkan hanya melakukan penyesuaian terhadap nilai nominal, namun tetap saja penyesuaian tersebut merubah redaksi dalam Undang-Undang yang akan berdampak juga bagi instansi lain yang menggunakan KUHP sebagai dasar hukum untuk menangani suatu perkara sebab dalam menangani suatu perkara tidak saja bertumpu pada hakim melainkan memerlukan proses dari Polisi sampai ke Jaksa sebelum perkara masuk ke pengadilan. Dengan demikian, maka PERMA ini selain mempunyai kekuatan hukum mengikat pada lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, juga mengikat instansi lain yang berkaitan dengan PERMA tersebut yaitu instansi Kepolisian selaku Penyidik dan Kejaksaan selaku Penuntut Umum.

Pada tahun 2012 bulan Februari tanggal 27, Mahkamah Agung dengan kewenangannya menerbitkan produk hukumnya berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dan disertai dengan terbitnya nota kesepakatan (Mou Mahkumjakpol Tentang Perma No. 2 Tahun 2012) antara mahkamah agung RI, Kementrian Hukum dan HAM RI, Kejaksaan Agung RI13, dengan harapan memperlancar proses dalam persidangan tindak pidana ringan dengan acuan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan serta mengefektifkan kembali pasal-pasal tindak pidana ringan. Seyogyanya peraturan ini diciptakan ditujukan kepada pengadilan negeri dalam naungan mahkamah agung, akan tetapi Hal ini secara tidak langsung berdampak pada proses-proses penindakan suatu perkara dalam

lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, dikarenakan dalam lembaga Kepolisian menindak tindak pidana biasa dengan tindak pidana ringan ada perbedaan, demikian juga dengan Kejaksaan.

Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman negara dan dinobatkan sebagai pengadilan negara tertinggi yang menaungi peradilan lainnya, memandang perlu untuk mengatur penyesuaian nominal rupiah dengan kondisi perekonomian yang sekarang melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, sesuai dengan kewenangannya, antara lain yakni Mahkamah Agung berwenang untuk mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung berwenang melengkapi ketentuan Undang-Undang yang kurang jelas berkaitan dengan hukum acara.

Mengenai badan peradilan tertinggi Mahkamah Agung menaungi lembaga kehakiman di bawahnya yakni dalam lingkup peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Seputar Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA), PERMA sendiri memiliki lima sifat, yakni:

- 1) PERMA dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum ;
- 2) PERMA sebagai sarana penemuan hukum ;
- 3) PERMA sebagai pelengkap Undang-Undang yang belum sempurna berkaitan tentang hukum acara ;

- 4) PERMA sebagai sumber hukum bagi hakim-hakim mengenai kendala dalam penyelesaian perkara.⁴⁵

Bab 1 PERMA no 2 tahun 2012 mengatur tentang Tindak pidana ringan, namun tidak dijelaskan secara tegas mengenai pengertian tindak pidana ringan, akan tetapi menyebutkan batasan pada nilai benda atau uang sebesar Rp.2.500.000,- ,pernyataan tersebut tercantum pada pasal 2 ayat (2) PERMA No 2 tahun 2012, berikut bacaannya : “Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP”

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP12 dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Jika ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tentang tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari tiga bulan, kemudian dikaitkan dengan ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHAP terkait penahanan yang menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, maka terhadap pelaku tindak pidana ringan

⁴⁵ Ronald S Lumbuun. 2011. *PERMA RI: Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman. 14

yang di ancam pidananya “paling lama 3 bulan“ penjara atau kurungan memang tidak dapat dilakukan penahanan.

Uraian diatas dengan terbitnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 ini menimbulkan berbagai dilema terhadap masyarakat maupun aparat penegak hukum, mulai dari bagaimana penerapan PERMA bagi polisi terlebih polisi dalam bidang penyidik apakah membantu atau malah menambah permasalahan baru dikarenakan peranan polisi tidak terlepas dari ikut andil dalam acara pidana, apakah akan memperlancar jalannya hukum acara pidana atau malah menjadi penghambat, dan bagaimanakah dampak dari korban tindak pidana ringan merasa adil atau tidak kalau ancaman hukuman terhadap pelaku kurang dari 3 bulan sesuai dengan apa yang dikatakan pasal 205 ayat (1) KUHAP.

B. Penerapan Pelaksanaan Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Mak

1. Kasus Posisi

Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 14.15 wita, tersangka bersama dengan suaminya Sdra. Sulkifli Dahlan Sampetoding menuju ke Jln. Mappanyuki Kel. Malango' Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara, dengan tujuan menghentikan kegiatan pemasangan batu merah yang ada di lokasi tanah sengketa. Pada saat tersangka bersama dengan suaminya tiba di tempat kejadian, kemudian tersangka menegur tukang yang sedang bekerja membuat pasangan batu merah untuk dinding dapur korban, dengan mengatakan “tolong hentikan kegiatan ini”, tidak lama kemudian Sdri. Widyaastuti (anak korban), datang dan

mengatakan kepada tersangka “pindako bukan apamu ini” sambil menunjuk tersangka Sdri. Tanti Alias Mama Talia, kemudian tersangka menjawab “pelan-pelan kalau bicara saya datang ini maksudnya baik, supaya pekerjaan ini dihentikan karena lokasi ini milik kami”.

Kemudian Widyaastuti mengatakan “coba kamu ambil surat- surat bukti kepemilikan kalau memang kamu yang punya” kemudian tersangka mengatakan “ia saya punya bukti, kamu itu yang harus memperlihatkan surat- surat kepemilikanmu, karena mamamu itu hanya statusnya kontrak di Lokasi saya”, tidak lama kemudian Sdra. Aswar Annas (anak korban) datang dan mengatakan “janganko banyak bicara pergi saja kamu lapor Polisi”, kemudian tersangka mengatakan “ia saya sudah lapor di Polres, dan Polisi mengatakan tolong jangan lakukan kegiatan disana karena masalah ini masih dalam proses”. Tidak lama kemudian Istri Sdra. Aswar Annas datang dan menunjuk tersangka sambil marah-marah, Karena emosi dan kesal kemudian tersangka Sdri. Tanti Alias Mama Talia menendang pasangan batu merah yang belum kering yang sedang dikerjakan oleh tukang yang mengakibatkan pasangan batu tersebut roboh sebagian. Kemudian tersangka bersama dengan suaminya meninggalkan tempat kejadian.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Perkara Nomor 1/Pid.C/2020/PN Mak

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa Tanti alias Mama Talia ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama peridangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengrusakan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Jln. A. Mappanyuki No. 72 Kel. Malango' Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara. Yang dilakuka oleh Terdakwa Tanti alias Mama Talia terhadap korban Sdri. Ishayati alias Mama Anti'. Dengn cara Terdakwa Tanti alias Mama Talia menendang pasangan batu merah yang belum kering dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut sebagian pasangan batu bata yang belum kering tersebut roboh yang tingginya sekitar 0,5 meter dan panjang sekitar 2-3 Meter. Akibat kejadian tersebut campuran semen tidak dapat digunakan lagi, batu merah sudah bercampur dengan campuran semen dan gaji tukang tetap dibayarkan yang mengakibatkan korban Sdri. Ishayati alias Mama Anti' mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa di depan persidangan sudah meminta maaf dan dimaafkan oleh saksi korban Ishayati beserta saksi-saksi yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan pemasangan batu bata diakui saksi korban sebagai milik Tanti alias Mama Talia, sehingga Hakim

berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan;

Menimbang, bahwa agar kejadian yang seperti ini tidak perlu terulang kembali oleh para terdakwa, maka perlu kiranya untuk memberi efek jera terhadap terdakwa agar dikemudian hari dapat mengontrol emosinya;

Menimbang, bahwa efek jera yang dimaksud adalah dengan menjatuhkan pidana kurungan terhadap diri terdakwa agar dapat mengambil hikmah serta merenungi atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ditentukan lain dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, para terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mau meminta maaf meskipun korban meminta maaf kepada Terdakwa dipersidangan;

3. Putusan Majelis Hakim Terhadap Perkara Nomor 1/Pid.C/2021/PN

Mak

Mengingat ketentuan Pasal 407 ayat (1) KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan terdakwa Tanti alias Mama Talia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan;
- 2) Menjatukan pidana kepada para terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- 3) Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ditentukan lain dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
- 4) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

4. Penerapan Pelaksanaan Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Mak

Penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap Pasal-Pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal 362, 372, 378, 383, 406, namun Pasal-Pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 .

Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda di dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dalam hal ini berdasar atas Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 yang berbunyi : Mahkamah Agung dapat

mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan khususnya hakim wajib menafsirkan Undang-Undang agar Undang-Undang berfungsi sebagai hukum yang hidup, karena hakim tidak semata-mata menegakkan Undang-Undang, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁶

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Perkara perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

⁴⁶Munizar, Analisis Terhadap, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/10603-ID-analisis-terhadap-peraturan-mahkamahagung-nomor-2-tahun-2012-tentang-penyesuaia.pdf>, diakses pada 17 Agustus 2024, Pukul 13.00 wib.

Perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21 KUHP) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Selain itu berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 (satu) tahun penjara.

Ketentuan Pasal 206 KUHP yang menyatakan bahwa Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan menjadi sebuah keharusan yang diperintahkan oleh pembuat undang-undang agar ditentukan sebuah jadwal persidangan khusus tindak pidana ringan. Tujuan dari adanya penetapan hari-hari tertentu yang dikhususkan untuk pemeriksaan tindak pidana ringan sendiri ialah agar pemeriksaan dan penyelesaian tidak mengalami hambatan.⁴⁷ Dikhawatirkan apabila pengadilan tidak menetapkan hari sidang yang secara khusus disiapkan untuk menangani perkara tipiring, nantinya akan berdampak pada tidak teraturnya perkara tipiring disidangkan serta mengalami hambatan bilamana sewaktu-waktu dalam pelimpahan perkara tipiring hakim-hakim sedang disibukkan dengan sidang

⁴⁷ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 423.

perkara yang lainnya, sedangkan perkara tipiring haruslah disidangkan dan diputus pada hari yang sama.

Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Mak merupakan salah satu contoh penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012. Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan besaran kerugian yang dialami oleh korban dan menilai apakah kasus tersebut masuk dalam kategori tindak pidana ringan. Perma ini berperan penting dalam menentukan putusan dengan menyesuaikan batasan kerugian dan memberikan keadilan yang seimbang kepada para pihak yang terlibat.⁴⁸

Hakim dalam perkara ini harus memastikan bahwa penerapan hukum substantif dan prosedural sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012. Hal ini termasuk memperhatikan prosedur peradilan cepat yang diatur dalam Pasal 205 KUHAP serta memastikan bahwa hak-hak terdakwa tetap terlindungi selama proses persidangan.

Penanganan perkara tersebut dilakukan dengan Hakim tunggal dan proses persidangan dilakukan hanya dalam kurun waktu 1 atau 2 hari saja sebagaimana ketentuan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 dan Pasal 210 KUHAP. Putusan pada pemeriksaan acara cepat juga berbeda dengan putusan dengan acara biasa. Putusan dalam pemeriksaan cepat ini tidak dibuat secara khusus dan tersendiri. Putusan yang dimaksud hanya dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya dicatat dalam buku register oleh panitera.

⁴⁸ Santoso. 2020. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan*. Yogyakarta: Penerbit Andi. halaman. 75.

Putusan yang hanya berbentuk catatan tersebut sudah termasuk Amar yang di dalamnya ditandatangani oleh Hakim dan Panitera.

Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 memberikan implikasi hukum yang signifikan terhadap penanganan tindak pidana ringan. Salah satunya adalah adanya standar yang lebih jelas dan konsisten dalam menentukan kategori tindak pidana ringan berdasarkan nilai kerugian. Hal ini membantu mengurangi potensi ketidakadilan yang mungkin timbul akibat perbedaan interpretasi batasan tindak pidana ringan oleh hakim sebelum adanya Perma ini.⁴⁹

C. Kendala Pelaksanaan Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi dan alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.

Dampak negatif terhadap putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan perintah Terdakwa untuk ditahan, selain menunjukkan bahwa putusan itu tidak tegas dan tidak memiliki kepastian hukum, juga dapat membuat Jaksa Penuntut berdalih untuk tidak melaksanakan perintah penahanan terhadap Terdakwa tersebut, sekalipun menurut Pasal 270 KUHP disebutkan Jaksa sebagai pihak eksekutor, dengan alasan selain putusan tersebut belum mempunyai kekuatan

⁴⁹ Surbakti. 2013. *Aspek Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan*. Bandung: Penerbit Alumni. halaman. 55.

hukum tetap (*incracht van gewijsde*).⁵⁰ Dalam hal ini, langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam menerbitkan PERMA Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan sudah tepat akan tetapi perlu dilakukan pengaturan lebih jelas dan rinci mengenai ketentuan yang terdapat didalam PERMA supaya tidak menimbulkan perbedaan pandangan dalam pelaksanaannya.

Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya. Pemenuhan unsur itu antara lain dengan telah tercukupinya keadaan-keadaan atau persyaratan yang dibutuhkan bukan saja karena sekedar untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ketentuan peraturan hukum saja, melainkan harus betul-betul memenuhi kebutuhan hukum itu. Kebutuhan dan atau ketentuan hukum itu antara lain sebagai berikut:

1. Adanya peristiwa tertentu.
2. Adanya waktu yang jelas yang dapat dipahami oleh akal manusia.
3. Adanya peristiwa tertentu yang bertentangan dengan hukum dan dengan ketentuan peraturan pidana yang berlaku.
4. Adanya kejadian atau peristiwa tertentu.
5. Adanya akibat dari peristiwa tertentu.
6. Adanya penyebab atau unsur kerugian, akibat peristiwa pidana tertentu.
7. Adanya kerugian yang nyata akibat dari perilaku pihak lain.
8. Adanya ketentuan-ketentuan peraturan tertentu yang dilanggar.
9. Adanya reaksi penolakan terhadap keadaan itu oleh komunitas tertentu.

⁵⁰ Binsar M. Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. halaman. 83-84.

10. Adanya kepentingan-kepentingan hukum yang dilanggar yang harus ditegakkan.
11. Adanya bukti-bukti pelanggaran hukum yang relevan dengan peristiwa yang terjadi yang bukan bukti palsu.
12. Adanya yurisdiksi hukum yang jelas dalam pengertian wilayah hukum yang berwenang menanganinya.
13. Adanya lembaga hukum yang diberi kewenangan untuk menangani peristiwa pelanggaran hukum itu.
14. Adanya bukti ketidakadilan yang diderita oleh pihak tertentu.⁵¹

Mengatasi hambatan atau permasalahan penegakan hukum merupakan salah satu kunci tegaknya hukum di Indonesia, dalam perkara pengrusakan yang merupakan tindak pidana ringan (tipiring) ada beberapa hal hambatan-hambatannya yaitu:

1. Proses Penangkapan Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP menyebutkan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut M. Yahya Harahap, pengertian bukti permulaan yang cukup hampir serupa dengan apa yang dirumuskan pasal 183 KUHAP, yaitu harus berprinsip pada “batas

⁵¹ Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika: halaman 1.

minimal pembuktian” yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain.⁵²

Unsur-unsur penangkapan adalah sebagai berikut:

- a. Pengekangan sementara waktu kebebasan ;
- b. Tersangka atau terdakwa ;
- c. Terdapat cukup bukti ;
- d. Guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Unsur-unsur diatas yang merupakan masalah adalah “terdapat cukup bukti” dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan diartikan antara lain:

- a. Tidak kurang
- b. Lengkap
- c. Cukup memadai
- d. Lumayan, sedang.

Pasal 17 KUHAP memakai kata “Cukup” pada Pasal 1 butir 20, tidak tepat karena pada Pasal 17 KUHAP dirumuskan “bukti permulaan yang cukup” disini yang cukup adalah bukti permulaan. Pasal 17 KUHAP mencantumkan: “perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.⁵³

⁵² Suharto, Jonaedi Efendi. 2013. *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Kencana. halaman 49.

⁵³ Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 103

2. Proses Penahanan

Penahanan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), membawa perubahan yang mendasar bagi hukum acara pidana Indonesia yang sebelumnya berpedoman pada *Het HerzieneInlandsche Reglement* (HIR). Perubahan yang mendasar tersebut sesuai dengan tujuan KUHAP itu sendiri yaitu memberikan perlindungan hak asasi bagi tersangka atau terdakwa dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam Undang-Undang ini tampaknya sudah bukan merupakan suatu tujuan utama, namun tujuan perlindungan atas harkat dan martabat seseorang tersangka atau tertuduh atau terdakwa yang merupakan tujuan utama.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat Nasional yang telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan hukum Indonesia, KUHAP itu sendiri tidak luput dari adanya kekurangan. Kekurangan yang terdapat dalam KUHAP memang banyak menimbulkan suatu permasalahan baru diantaranya dalam hal penahanan seseorang tersangka atau terdakwa.⁵⁴

Penahanan seseorang berarti orang itu diduga keras melakukan salah satu delik yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yang menjadi pertanyaan sekarang ialah, apakah penahanan dapat dilakukan demi untuk kepentingan keamanan tersangka sendiri. Dalam praktik, memang banyak yang terjadi demikian.

⁵⁴ *Loc. Cit* halaman 51

Pasal 21 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, terdapat keliruan yaitu Pasal 26 *Rechtenordonnantie* sebagai suatu delik yang pelakunya dapat di tahan, sedangkan Pasal itu tidak mengandung rumusan delik. Ia merupakan ketentuan tentang ancaman pidana terhadap pelanggaran *Rechtenordonnantie* tersebut, maka ancaman pidana yang tersebut disitu menjadi luluh diisap oleh ketentuan tentang ancaman pidana dalam UUTPE, yaitu yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang itu. Ketidacermatan lain dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah adanya kata-kata “Percobaan dan pemberian bantuanab tindak pidana tersebut” dimana terdapat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang jelas menurut KUHP tidak merupakan delik percobaan penganiayaan (Pasal 351 itu).⁵⁵

Secara garis besar KUHAP menyatakan bahwa penahanan tersebut harus didasarkan adanya syarat-syarat tertentu antara lain bahwa tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya kembali. Moelyatno membagi syarat penahanan tersebut menjadi dua yaitu:

a. Syarat Objektif

- 1) Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih

⁵⁵ *Andi Hamzah. Op.Cit. halaman 129*

- 2) Tindak pidana tertentu seperti tersebut dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun.

b. Syarat Subjektif

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan.
- 2) Untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri.
- 3) Untuk mencegah tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti.
- 4) Untuk mencegah tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana.⁵⁶

Proses pemeriksaan dan penyidikan, polisi hanya bisa melakukan Penahanan selama 1x24 jam saja, polisi tidak dapat menahan pelaku sampai ke proses peradilan karna berdasarkan pasal 21 ayat (4) KUHAP yaitu: Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal, tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3) pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1) pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 480, dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 dan 25 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatblad* tahun 1931 Nomor 471, pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang No. 8 Drt. Tahun 1955 Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8)

⁵⁶ *Loc.Cit* halaman 52

pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47, dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Dasar hukum yang membuat kepolisian tidak dapat menahan pelaku, sehingga setelah kepolisian melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelaku, maka setelah itu kepolisian wajib melepaskan pelaku dan akan melanjutkan proses selanjutnya yaitu pengiriman data dan permohonan penetapan tersangka supaya dapat lanjut ke peradilan, hal tersebut merupakan kesempatan terhadap pelaku untuk dapat melarikan diri dari tempat tinggalnya, sehingga kepolisian sangat sulit lagi mencari pelaku yang telah kabur.

Dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh penegak hukum dan pihak terkait. Berikut adalah beberapa kendala yang umum terjadi:

1. Kurangnya Pemahaman di Kalangan Penegak Hukum

Salah satu kendala utama dalam penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 adalah kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum. Meskipun peraturan ini telah diterbitkan untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, dalam praktiknya masih banyak penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, yang belum memahami atau menerapkan

ketentuan ini secara konsisten. Hal ini dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam penegakan hukum dan putusan yang tidak konsisten di berbagai daerah.⁵⁷

2. Kurangnya Sosialisasi dan Pelatihan

Kendala lain yang sering dihadapi adalah kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai Perma No. 2 Tahun 2012. Banyak penegak hukum di berbagai daerah yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai perubahan-perubahan yang diatur dalam peraturan ini. Akibatnya, banyak pihak yang masih menggunakan pendekatan lama atau tidak sepenuhnya memahami tujuan dari penyesuaian batasan tindak pidana ringan yang ditetapkan oleh Perma ini.⁵⁸

3. Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya

Di beberapa wilayah, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam penerapan Perma ini. Fasilitas pengadilan yang kurang memadai dan terbatasnya jumlah hakim serta petugas lainnya menyebabkan proses penanganan perkara tindak pidana ringan menjadi tidak efisien. Keterbatasan ini mengakibatkan penanganan kasus yang seharusnya cepat menjadi tertunda, sehingga tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat dan sederhana.⁵⁹

4. Perbedaan Interpretasi di Kalangan Hakim

Perma No. 2 Tahun 2012 dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang jelas, namun perbedaan interpretasi di kalangan hakim masih menjadi kendala

⁵⁷ Setiawan, 2013, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan: Tantangan dan Solusi*. Yogyakarta: Penerbit Andi. halaman. 37

⁵⁸ Santoso, 2014, *Hukum Pidana dalam Praktik*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, halaman. 89.

⁵⁹ Widjaja, 2015, *Masalah Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, halaman. 112.

yang signifikan. Beberapa hakim mungkin memiliki penafsiran yang berbeda mengenai batasan nilai kerugian atau tingkat keparahan tindak pidana yang dikategorikan sebagai ringan. Perbedaan ini dapat menghasilkan putusan yang berbeda untuk kasus yang serupa, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.⁶⁰

5. Ketidaksesuaian dengan Kondisi Lokal

Kendala lainnya adalah ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Perma ini dengan kondisi lokal di berbagai daerah di Indonesia. Batasan tindak pidana ringan yang ditetapkan oleh Perma No. 2 Tahun 2012 mungkin tidak selalu sesuai dengan realitas ekonomi dan sosial di daerah-daerah tertentu, sehingga penerapan peraturan ini tidak selalu berjalan efektif. Hal ini mempersulit upaya untuk menerapkan hukum secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.⁶¹

Namun, dalam praktiknya, penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum mengenai ketentuan baru ini, sehingga masih ditemukan disparitas dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di berbagai daerah. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan dalam Perma ini juga menimbulkan inkonsistensi dalam putusan-putusan pengadilan, yang pada akhirnya dapat merugikan para pelaku tindak pidana ringan.

⁶⁰ Purnomo, 2012, *Prosedur Penanganan Tindak Pidana Ringan*, Surabaya: Penerbit Airlangga, halaman. 58.

⁶¹ Surbakti, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana dan Tantangannya*, Bandung: Penerbit ITB, halaman. 75.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana ringan menurut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, merupakan dasar hukum utama yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana di Indonesia. KUHAP mengatur proses peradilan pidana secara menyeluruh, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. KUHAP juga mengatur mekanisme pemeriksaan singkat dan cepat untuk perkara tindak pidana ringan. Pengaturan tindak pidana ringan menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Bab 1 PERMA no 2 tahun 2012 mengatur tentang Tindak pidana ringan, tercantum pada pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
2. Penerapan pelaksanaan perkara tindak pidana ringan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 terhadap Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Mak memberikan implikasi hukum yang signifikan terhadap penanganan tindak pidana ringan. Salah satunya adalah adanya standar yang lebih jelas dan konsisten dalam menentukan kategori tindak pidana ringan berdasarkan nilai kerugian. Hal ini membantu mengurangi potensi ketidakadilan yang mungkin timbul akibat perbedaan interpretasi batasan tindak pidana ringan

oleh hakim sebelum adanya Perma ini dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan besaran kerugian yang dialami oleh korban dan menilai apakah kasus tersebut masuk dalam kategori tindak pidana ringan. Dalam penanganan perkara tersebut dilakukan dengan Hakim tunggal dan proses persidangan dilakukan hanya dalam kurun waktu 1 atau 2 hari saja sebagaimana ketentuan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 dan Pasal 210 KUHAP.

3. Kendala pelaksanaan perkara tindak pidana ringan berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 yaitu kendala yang umum terjadi kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum dalam praktiknya masih banyak penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, yang belum memahami atau menerapkan ketentuan ini secara konsisten, kurangnya sosialisasi dan pelatihan banyak pihak yang masih menggunakan pendekatan lama, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya fasilitas pengadilan yang kurang memadai dan terbatasnya jumlah hakim serta petugas lainnya, perbedaan interpretasi di kalangan hakim beberapa hakim mungkin memiliki penafsiran yang berbeda mengenai batasan nilai kerugian, ketidaksesuaian dengan kondisi lokal kendala lainnya adalah ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Perma ini dengan kondisi lokal di berbagai daerah di Indonesia. Batasan tindak pidana ringan yang ditetapkan oleh Perma No. 2 Tahun 2012 mungkin tidak selalu sesuai dengan realitas ekonomi dan sosial di daerah-daerah tertentu.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah revisi dan penyesuaian Perma dengan mengadakan kajian berkala untuk menyesuaikan ketentuan nilai kerugian dan memperjelas pasal-pasal yang menimbulkan interpretasi ganda.
2. Sebaiknya pemerintah melakukan peningkatan implementasi, seperti pelatihan bagi aparat penegak hukum atau sosialisasi peraturan kepada masyarakat.
3. Seharusnya pemerintah melakukan kolaborasi dengan mekanisme lokal integrasi antara hukum formal dan mekanisme adat atau musyawarah lokal bisa dipertimbangkan untuk menangani kasus ringan dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafikan.
- Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo
- Binsar M. Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- C.S.T. Kansil. 2013. *Sekitar Hak Azasi Manusia Dewasa ini*. Jakarta: Djambatan
- Chairul Huda. 2013. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Frans Maramis. 2014. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- I Made Widnyana. 2010. *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*. Bandung: Redika Aditama.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan salahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*. Bandung: Redika Aditama
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponogoro: CV Nata Karya.
- Prasetijo Rijadi & Sri Priyati. 2019. *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila*, Sidoarjo: Al Maktabah.
- Purnomo, 2012, *Prosedur Penanganan Tindak Pidana Ringan*, Surabaya: Penerbit Airlangga.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Ronald S Lumbuun. 2011. *PERMA RI: wujud kerancuan antara praktik pembagian dan pemisahan kekuasaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, 2014, *Hukum Pidana dalam Praktik*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Santoso. 2020. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Setiawan, 2013, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan: Tantangan dan Solusi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suharto, Jonaedi Efendi. 2013. *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Surbakti, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana dan Tantangannya*, Bandung: Penerbit ITB.
- Surbakti. 2013. *Aspek Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan*. Bandung: Penerbit Alumni.

Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers

Tri Andrisman. 2009. *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.

Widjaja, 2015, *Masalah Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni.

Wirdjono Prodjodikoro. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika.

Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish

B. Artikel Ilmiah/ Majalah/Jurnal Ilmiah

Alvian Solar. 2012. Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Lex Crimen* Vol.I. No.1.

Asliani Harahap. 2018. Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *Dalam jurnal EduTech* Vol. 4 No.2 September.

Ery Setyanegara. 2013. Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Di Tinjau Dari Keadilan Substantif). *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No.4.

Leonardo O.A. Pandensolang. 2015. Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 1

Rifai Rofiannas, 2014, Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi: Analisis Konstitusionalitas Sema No. 7 Tahun 2014, *Jurnal Ilmiah* Vol. 1. Issue.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

D. Website

Ari Wibowo, Kejamnya Keadilan “Sandal Jepit”, Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/09445281/Kejamnya.Keadilan.Sandal.Jepit.?page=all> diakses pada tanggal 24 April 2024.

Munizar, Analisis Terhadap, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/10603-ID-analisis-terhadap-peraturan-mahkamahagung-nomor-2-tahun-2012-tentang-penyesuaia.pdf>, diakses pada 17 Agustus 2024, Pukul 13.00 wib.

Tinjauan Pustaka. “Tinjauan Hukum Pidana dan Tindak Pidana”.melalui: “<http://digilib.unila.ac.id/9703/3/BAB%20II.pdf> “ diakses 02 Juni 2024, Pukul 0:57 wib